



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
PROVINSI JAWA TENGAH

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PROGRAM	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
KEGIATAN	: PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH
SUB KEGIATAN	: PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
SUMBER PENDANAAN	: DANA ALOKASI UMUM (DAU)
LOKASI	: KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN	: KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN	2025

**KECAMATAN MATESIH
KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA
GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR

Uraian Pendahuluan	
1. Latar Belakang	Bangunan Gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi/akan menjadi kekayaan milik negara seperti: gedung kantor, gedung sekolah, gedung rumah sakit, gudang, dan rumah negara, dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBD Tahun 2024, dan/atau perolehan lainnya yang sah. Pembangunan adalah kegiatan mendirikan bangunan gedung atau sarana prasarana yang diselenggarakan melalui tahap teknis, pelaksanaan konstruksi dan perencanaan konstruksi, baik merupakan pembangunan baru, perbaikan sebagian atau seluruhnya, maupun perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung yang belum selesai, dan/atau perawatan (rehabilitasi, renovasi, restorasi). Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kecamatan Matesih ini bertujuan untuk mewujudkan bangunan gedung Negara sesuai dengan fungsinya, memenuhi persyaratan, keselamatan, kenyamanan, kemudahan, efisien dalam penggunaan sumber daya, serasi dan selaras dengan lingkungannya, dan diselenggarakan secara tertib, efektif dan efisien.
2. Maksud dan Tujuan	Maksud dari kegiatan yang dilakukan adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kecamatan Matesih sesuai perencanaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien serta meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan pada masyarakat.
3. Sasaran/manfaat	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kecamatan Matesih dengan baik sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan administrasi publik yang ada di wilayah Kecamatan Matesih dan sekitarnya.
4. Lokasi Kegiatan	Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada yang berlokasi di Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.
5. Sumber Pendanaan	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan: Dana DAK Penetapan Tahun Anggaran 2025 dengan : No. Rekening : 7.01.01.2.07.0010.5.2.03.01.01.0001 Pagu Anggaran : Rp. 50.000.000,- (Terbilang : Lima Puluh Juta Rupiah)
6. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen	Nama Pejabat Penandatanganan Kontrak : SUGIHARJO, S.I.P., M.M Satuan Kerja : KECAMATAN MATESIH
Data Penunjang	
7. Data Dasar	Kantor Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar.

8. Standar Teknis/Spesifikasi Teknis Pekerjaan Konstruksi	Spesifikasi teknik pekerjaan konstruksi, meliputi : • Ketentuan penggunaan bahan atau material yang diperlukan; • Ketentuan mengenai pekerjaan pasangan konstruksi; • Ketentuan penggunaan peralatan yang diperlukan; • Ketentuan penggunaan tenaga kerja; • Metode kerja atau prosedur pelaksanaan pekerjaan; • Ketentuan gambar kerja.
9. Referensi Hukumdan Teknis	Peraturan teknis yang digunakan dalam Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah peraturan-peraturan tersebut dibawah ini termasuk segala perubahan dan tambahannya: 1. Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-undang Nomor 02 tahun 2017 tentang jasa konstruksi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 73 Th. 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara. 6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung; 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 06/PRT/M/2007 tentang Pedoman Umum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan; 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 1 Tahun 2022 tentang Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP); 10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara; 11. SNI 03-1735-2000 tentang Tata Cara Perencanaan Akses Bangunan dan Akses Lingkungan untuk Pencegahan Bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung; 12. SNI 07 2052 2002 baja Tulangan Beton.

Ruang Lingkup

10. Lingkup Kegiatan	Lingkup kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar meliputi : I. Pekerjaan Persiapan; II. Pekerjaan Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor; A. Pekerjaan Rehabilitasi Area Parkir 1; - Pekerjaan Tanah; - Pekerjaan Beton; - Pekerjaan Pasangan. B. Pekerjaan Rehabilitasi Area Parkir 2; - Pekerjaan Tanah; - Pekerjaan Beton; - Pekerjaan Pasangan. C. Pekerjaan Rehabilitasi Area Drop Off; - Pekerjaan Tanah; - Pekerjaan Beton; - Pekerjaan Pasangan. D. Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Air; - Pekerjaan Tanah; - Pekerjaan Pasangan. -
----------------------	---

11. Keluaran

Keluaran yang dihasilkan dari pelaksanaan pekerjaan ini adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar terbangun sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis dan berfungsi maksimal.
12. Peralatan,
Material, Personil
dan Fasilitas dari
Pejabat Pembuat
Komitmen

Pejabat pembuat komitmen dapat memberikan data-data dasar maupun data yang dibutuhkan kepada penyedia jasa, serta pendampingan oleh tim teknis dalam rangka koordinasi.
13. Peralatan dan
Material dari
Penyedia Jasa

Penyedia jasa senantiasa berkoordinasi dengan pejabat pembuat komitmen maupun personil yang ditugaskan oleh PPK dalam melaksanakan kegiatan. Dalam melakukan koordinasi tersebut seluruh perlengkapan ditanggung oleh penyedia jasa. Penyedia jasa harus mengadakan diskusi dan alih pengetahuan tentang substansi pekerjaan dengan Tim Teknis dan Aparat Daerah melalui forum-forum diskusi yang telah disepakati.
14. Lingkup
Kewenangan
Penyedia Jasa

Penyedia jasa melaksanakan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kecamatan Matesih Kabupaten Kabupaten Karanganyar sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis yang ada.
15. Jangka Waktu
Penyelesaian
Kegiatan

30 (Tiga Puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkan Surat Perintah Kerja (SPK).
16. Masa Pemeliharaan

180 (seratus delapan puluh) hari kalender, terhitung sejak diterbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/PHO yang pertama.

17. Personil	No	Jabatan dalam pekerjaan yang akan dilaksanakan	Pengalaman Kerja (tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja
	1	Pelaksana	-	Pelaksana Lapangan Pekerjaan Gedung Jenjang 4/ SKT Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TS 051/TA 022);
	2	Petugas Keselamatan Konstruksi	-	Sertifikat diterbitkan sesuai Permen PUPR Nomor 21/PRT/M/2019 atau diterbitkan oleh lembaga atau instansi yang berwenang sesuai peraturan yang berlaku

- Untuk keabsahan penilaian personil, dilampiri bukti kepemilikan :
1. SKK Petugas Keselamatan Konstruksi, SKT Pelaksana Bangunan Gedung / Pekerjaan Gedung (TS 051/TA 022);

2. Daftar riwayat hidup (CV), Izajah, NPWP dan KTP.
 - Dokumen asli hasil scan harus diupload bersamaan dengan dokumen penawaran.
 - Dokumen asli yang aslinya dibuktikan keasliannya pada saat pembuktian dokumen.

18. Ketentuan Penyedia Jasa

Syarat Kualifikasi Teknis Penyedia Jasa Konstruksi :

 - a. Memiliki izin berusaha di bidang Jasa Konstruksi;
 - b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dengan persyaratan:
Kualifikasi : Usaha Kecil; dan
Klasifikasi : Bangunan Gedung
Subklasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Komersial (BG004) atau Konstruksi Gedung Lainnya (BG009) (41019) KBLI 2020;
 - c. Memiliki status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak [Valid/Tidak Valid];
 - d. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
 - e. Memiliki pengalaman pekerjaan konstruksi sesuai dengan subklasifikasi SBU yang disyaratkan paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
 - f. Memenuhi Sisa Kemampuan Paket (SKP);
 - g. Dalam hal pengadaan langsung Pekerjaan Konstruksi yang dipergunakan untuk percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, diutamakan untuk Pelaku Usaha Orang Asli Papua.

19. Jadwal Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Diisi dengan jadwal pelaksanaan dalam bentuk Kurva-S sesuai penyedia jasa.

20. Daftar Peralatan yang Ditempatkan di Proyek

No	Jenis	Kapasitas	Jumlah	Keterangan
1	Dump Truck	4 m3	1 unit	Milik Sendiri /Sewa/Sewa Beli
2	Beton Molen/ Concrete Mixer	0,35 m3 / 350 liter	1 unit	Milik Sendiri /Sewa/Sewa Beli

Laporan dan Dokumen Pelaksanaan

21. Laporan Pelaksanaan

Laporan Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar adalah berisi keseluruhan lingkup subtansi pekerjaan, berikut lampiran-lampiran yang sesuai dan diperlukan, terdiri atas :

 - a. Gambar Kerja (Shop Drawing)
 - b. Gambar Terbangun (Asbuilt Drawing)
 - c. Mutual Check Awal (MC-0)
 - d. Mutual Check Akhir (MC-100)

Laporan harus diserahkan pada saat serah terima pekerjaan pertama (PHO) sebanyak 2 (dua) buku laporan.

Hal-Hal Lain

22. Produksi dalamNegeri

Semua kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam angka 4 KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

23. Persyaratan Kerjasama Jika kerjasama dengan penyedia jasa lain diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan ini maka persyaratan berikut harus dipatuhi:
- Bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia harus diatur dalam kontrak dan disetujui terlebih dahulu oleh PPK.
 - Penyedia tetap bertanggungjawab atas bagian pekerjaan yang dikerjakan oleh sub penyedia.
 - Ketentuan-ketentuan dalam kerjasama dengan sub penyedia harus mengacu kepada harga yang tercantum dalam Kontrak serta menganut prinsip kesetaraan.
24. Alih Pengetahuan Jika diperlukan, Penyedia Jasa berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dan pembahasan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen diantaranya sebagai berikut :
- Tim Teknis sebagai perantara (menjembatani) antara penyedia jasa, konsultan pengawas dengan pihak pemerintah lokal dan pihak lain yang terkait.
 - Pembahasan secara formal dan dihadiri oleh Tim Teknis, konsultan pengawas serta SKPD terkait dan stakeholder lainnya.
 - Pembahasan insidensial dilakukan setiap ada progres dan perubahan yang signifikan.
 - Pembahasan informal atau konsultasi dilakukan setiap saat jika diperlukan.
25. Penutup Demikian kerangka acuan kerja Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya pada Kecamatan Matesih Kabupaten Kabupaten ini disusun untuk dimanfaatkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Karanganyar, 4 Februari 2025

Pejabat Penandatanganan Kontrak

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar



SUGIHARIO, S.I.P., M.M

NIP. 19711108 199203 1 005

• **Dokumen RKK Identifikasi Bahaya Dan Resiko**

Tabel Identifikasi bahaya dan risiko

No	DESKRIPSI RISIKO			PENILAIAN TINGKAT RISIKO			
	URAIAN PEKERJAAN	IDENTIFIKASIBAHAYA (SKENARIO BAHAYA)	JENNIS BAHAYA (Tipe Kecelakaan)	KEKERAPAN (F)	KEPARAHAN (A)	NILAI RISIKO (F x A)	TINGKAT RISIKO
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Pekerjaan Tanah	- Terjatuh/Tergelincir - Tertimbun - Terluka oleh alat ringan	Terluka, Cacat Ringan	1	2	2	Kecil
2.	Pekerjaan Beton	- Terjepit/tergores - Tertimpa material/alat	Terluka, Cacat Ringan	1	2	2	Kecil
3.	Pekerjaan Pasangan	- Terjatuh - Terjepit - Tertimpa material/alat	Terluka, Cacat Ringan	2	2	4	Kecil

Ketentuan Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

- Berdasarkan Pasal 2 Ayat (8), Peraturan Menteri Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, bahwa sasaran atau objek keselamatan dalam rangka keselamatan dan kesehatan kerja terdiri atas:
 - pemilik atau pemberi pekerjaan;
 - tenaga kerja konstruksi; dan
 - pemasok, tamu, dan Subpenyedia Jasa.
- Dalam rangka menjamin keselamatan dan kesehatan kerja terhadap tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b:
 - Perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan kontrak kerja konstruksi dituangkan oleh Penyedia dalam dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK).
 - Penyedia dan Subpenyedia bertanggungjawab untuk mengikutsertakan tenaga kerja konstruksi sebagai peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
- Ketentuan terkait peserta aktif Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan bidang ketenagakerjaan.
- PPK dapat memastikan kepatuhan Penyedia dalam pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- Untuk memastikan kepatuhan Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 4, PPK memeriksa:
 - sertifikat kepesertaan, nomor kepesertaan, dan bukti pembayaran iuran, serta daftar tenaga kerja konstruksi sebagai bukti kepesertaan Penyedia Jasa dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diserahkan Penyedia Jasa saat rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
 - status kepesertaan Penyedia Jasa dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada poin 5 huruf a, dituangkan dalam berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak;
 - daftar dan riwayat perubahan tenaga kerja konstruksi yang diikutsertakan dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan didasarkan pada jadwal mobilisasi tenaga kerja; dan
 - daftar dan riwayat perubahan tenaga kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam poin.

6. huruf c dan bukti pelunasan pembayaran iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan diserahkan Penyedia Jasa sebelum serah terima pertama pekerjaan untuk pekerjaan konstruksi dan sebelum serah terima pekerjaan untuk jasa konsultasi konstruksi.

Karanganyar, 4 Februari 2025

Pejabat Penandatangan Kontrak

Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar



SUGIHARJO, S.I.P., M.M

NIP. 19711108 199203 1 005

WAKTU DAN JADWAL PELAKSANAAN
PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA
GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA
KECAMATAN MATESIH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN ANGGARAN 2024

No	Uraian	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Penyiapan Dokumen	√											
2	Tender		√										
3	SPPBJ dan Tanda Tangan Kontrak		√										
4	Pelaksanaan Pekerjaan		√	√									
5	Serah Terima Pekerjaan				√	√	√	√	√	√			

Karanganyar, 4 Februari 2025
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar

SUGIHARJO. S.I.P., M.M
NIP. 19711108 199203 1 005